

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 16 TAHUN 2001**

TENTANG

TANDA NOMOR RUMAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. Bahwa dengan keluarnya Undang-undang Nomor 9 tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kotamadya Banjarbaru maka perlu menata dan mengatur kembali Nomor Rumah dan Bangunan diwilayah Kota Banjarbaru;
- b. Bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan dewasa ini baik Pembangunan Bangunan Rumah maupun gedung dan kantor-kantor milik swasta BUMN/BUMD maupun Milik Pemerintah Kota dan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan perlu diberikan identitas masing-masing Rumah dan Bangunan sehingga mempermudah pendataan maupun keperluan publikasi dan kepentingan hukum lainnya;
- c. Bahwa untuk ketertiban dan keseragaman identitas bagi setiap Rumah dan Bangunan perlu diberikan Tanda Nomor;
- d. Bahwa untuk melaksanakan dan mengatur serta menata Nomor Rumah dan Bangunan tersebut pada huruf a,b dan c kosederan diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kotamadya Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839);
 3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
 4. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2000 tentang Pajak Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 07);
 5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2000 tentang Lambang Kota Banjar Banjarbaru (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 10). Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 01 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG
TANDA NOMOR RUMAH DAN BANGUNAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kota Banjarbaru ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarbaru ;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarbaru ;
- d. Tanda Nomor adalah Tanda Nomor Rumah dan Bangunan ;
- e. Pemberian Nomor Rumah dan Bangunan adalah Pemberian Tanda Nomor terhadap Rumah dan Bangunan ;
- f. Rumah adalah suatu bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal atau keperluan lainnya ;
- g. Perumahan adalah kumpulan beberapa rumah ;
- h. Bangunan adalah Kantor Milik Pemerintah atau Milik Swasta , sekolah, rumah ibadah, pabrik, rumah tempat tinggal, toko-toko, ruko, gudang dan bangunan lainnya baik dihuni maupun tidak dalam Daerah Kota Banjarbaru ;
- i. Kode Pos adalah Kode Wilayah yang ditetapkan dan diberikan oleh Kantor Pos.

BAB II

KEWAJIBAN MEMILIKI DAN MEMELIHARA TANDA NOMOR

Pasal 2

- (1) Pemerintah Berhak dan berwenang menertibkan Nomor Rumah dan Bangunan yang ada dalam Daerah.
- (2) Setiap Rumah dan Bangunan wajib memiliki Tanda Nomor, sebagaimana yang diatur pada peraturan Daerah ini.
- (3) Setiap pemilik atau penghuni atau pemakai rumah dan bangunan wajib membayar biaya pengganti Tanda Nomor Rumah dan Bangunan.
- (4) Terhadap Tanda Nomor yang rusak, hilang atau tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini , wajib diganti dengan mengajukan permintaan penggantian kepada Intansi Pengelola Nomor Rumah dan Bangunan ;

Pasal 3

- (1) Pemilik, penghuni, pemakai rumah dan bangunan diwajibkan memelihara dengan baik Tanda Nomor yang telah dipasang;
- (2) Tanda Nomor Rumah dan Bangunan dipasang oleh petugas pada tempat yang dapat dilihat secara urut dari muara jalan dengan posisi Nomor ganjil disebelah kiri dan Nomor genap disebelah kanan jalan;

- (3) Pelaksanaan teknis lebih lanjut akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB III

PENOMORAN RUMAH DAN BANGUNAN OLEH PENGEMBANG DAN ATAU KONTRAKTOR

Pasal 4

- (1) Pengembang dan atau Kontraktor wajib memberi Nomor Rumah dan Bangunan yang dibuatnya.
- (2) Penomoran Nomor Rumah dan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan meminta Nomor kepada Instansi Pengelola Nomor Rumah dan Bangunan dengan disertai Peta lokasi Bangunan atau Rumah dan nama jalan yang telah dibentuk .
- (3) Permintaan Nomor Rumah tersebut ayat 2 Peraturan Daerah ini dengan disertai Pembayaran biaya Penggantian Tanda Nomor Rumah dan Bangunan.

BAB IV

BENTUK DAN UKURAN TANDA NOMOR SERTA PENGADAANNYA

Pasal 5

- (1) Bentuk dan Ukuran :
 - a. Bentuk segi 4 (empat) dengan ukuran 25 x 12,5);
 - b. Kolom Lambang Kota Banjarbaru ukuran 7,5 x 8,5 cm;
 - c. Kolom Nomor ukuran 16 x 6 cm;
 - d. Kolom RT/RW ukuran 16 x 2,5 cm;
 - e. Kolom Kecamatan/Kelurahan ukuran 18 x 2,5 cm;
 - f. Kolom Kode Pos ukuran 5 x 2,5 cm yang dibagi menjadi 5 bagian/kotak;
- (2) W a r n a :
 - a. Warna dasar adalah warna putih;
 - b. Warna nama Kecamatan ,Kelurahan , RT/RW dan Nomor adalah merah;
 - c. Warna angka pada Nomor Rumah dan Nomor Kode Pos adalah merah;
 - d. Warna lambang adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) B a h a n :

Dibuat dari bahan Seng Aluminium;

Pasal 6

Tanda Nomor dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, disediakan oleh Pemerintah Daerah dan atau pihak lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB V

BIAYA PEMBUATAN TANDA NOMOR

Pasal 7

- (1) Untuk pemberian Tanda Nomor dipungut biaya sebagai berikut :

Permanen	:	a. Merah > type 100	Rp. 20.000,-
		b. Sedang type 70 s.d 100	Rp. 15.000,-

	c. Sederhana type 36 s.d 70	Rp. 10.000,-
Semi Permanen	a. Sedang	Rp. 9.000,-
	b. Biasa	Rp. 2.500,-
	c. Pra Sejahtera	Rp. 0,-

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai pengganti biaya pembuatan dan pemasangan Tanda Nomor Rumah dan Bangunan;

(3) Semua pendapatan dan pengganti biaya dimaksud ayat (2) pasal ini dimasukkan ke Kas Daerah;

BAB VI

KETENTUAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pengawasan terhadap Nomor Rumah dan Bangunan dilaksanakan oleh Camat dengan koordinator Kepala Bagian Tata pemerintahan dan Instansi terkait.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

(1) Pelanggaran atas ketentuan pasal 2 ayat (2), (3), (4) Pasal 3 ayat (1) dan (3) Pasal 4 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

(2) Tindak Pidana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran;

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 10

(1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidik Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dalam kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. Mengambil Sidik Jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. Menghentikan penyidikannya setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Negara RI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Negara RI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XIV

P E N U T U P

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini segala ketentuan yang berlaku sebelum adanya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Perundangan Pemerintah Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru.
Pada tanggal : 30 Oktober 2001

WALIKOTA BANJARBARU,

Ttd

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru.
Pada tanggal : 31 Oktober 2001
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

Ttd

DRS. M. RUZ Aidin Noor
Pembina Utama Muda
NIP 010 078 941

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU
TAHUN 2001 NOMOR 61

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR : 16 TAHUN 2001
TENTANG
TANDA NOMOR RUMAH DAN BANGUNAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka menata dan mengatur Nomor Rumah dan Bangunan di Daerah Kota Banjarbaru untuk dapat memperlancar kegiatan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan khususnya dalam Daerah Kota Banjarbaru maka perlu diadakan penertiban serta untuk memberikan identitas terhadap masing-masing rumah, bangunan, gedung Milik Pemerintah dan atau Swasta /Kantor/Sekolah, Toko-toko/gudang dan sebagainya yang lokasinya berada dalam Daerah Kota Banjarbaru dengan memberikan Tanda Nomor.

Untuk menertibkan Penomoran Rumah dan Bangunan tersebut antara lain diperlukan adanya Peraturan Daerah yang memuat ketentuan-ketentuan dalam penentuan bentuk, ukuran, warna dan bahan serta pungutan biaya pengganti Penomoran Rumah dan Bangunan atas pengelolaan yang dilakukan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Selain dari pada itu dalam Peraturan Daerah ini mengatur pula hal-hal tentang kewajiban dan sanksi terhadap pelanggaran atas larangan dan atas kewajiban yang tidak terpenuhi.

Tujuan adanya sanksi adalah untuk memperbaiki dan mendidik anggota masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi kewajibannya menurut ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pejabat yang berwenang mengenakan sanksi wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama bagi anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sanksi yang dikenakan harus sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan atau sesuai dengan besar kecilnya kewajiban yang tidak terpenuhi sehingga sanksi yang dikenakan tersebut dapat diterima dengan rasa keadilan.

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

a. Bangunan Permanen : Bangunan yang telah diperhitungkan

Pasal 6

Cukup Sudah

Pasal 7

Ayat 1

a. Bangunan Permanen : Bangunan yang telah diperhitungkan kekuatannya dan keawetan konstruksi maupun bahannya serta fungsi untuk jangka waktu yang lama.

b. Bangunan Semi Permanen : Bangunan yang telah diperhitungkan kekuatan dan keawetan konstruksi maupun bahannya serta fungsi untuk jangka waktu yang tertentu.

c. Bangunan Tidak Permanen : Bangunan yang konstruksi maupun bahannya berfungsi sementara.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas